



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA KOTAMOBAGU
DENGAN
DINAS PERHUBUNGAN KOTA KOTAMOBAGU
TENTANG
PEMELIHARAAN TRANTIBUM LINMAS
DI WILAYAH PEMERINTAHAN KOTA KOTAMOBAGU

Nomor : 024 / Per-PP / KB / XI / 2023

Pada hari ini, Jumat, tanggal Sepuluh bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (10-11-2023) bertempat di Kota Kotamobagu, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. SAHAYA S. MOKOGINTA : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kotamobagu, berkedudukan di Kotamobagu, Jalan Paloko Kinalang Nomor 1, Kelurahan Kotobangon, Kecamatan Kotamobagu Timur Kota Kotamobagu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kotamobagu, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

II. MARHAM ANAS
TUNGKAGI

: Kepala Dinas Perhubungan
Kota Kotamobagu,
berkedudukan di Kotamobagu,
Jalan DI Pandjaitan, Kelurahan
Kotobangon, Kecamatan
Kotamobagu Timur Kota
Kotamobagu, dalam hal ini
bertindak untuk dan atas
nama Dinas Perhubungan Kota
Kotamobagu, selanjutnya
disebut PIHAK KEDUA.

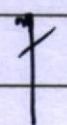
PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara
bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan
hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa PIHAK KESATU sebagai Penegak Peraturan Daerah dan
Peraturan Kepala Daerah di Kota Kotamobagu.
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah jajaran Institusi Pemerintahan
Daerah yang memiliki relevan strategi kebijakan dalam
penanganan perhubungan.
- c. berupaya meningkatkan interaksi dan komunikasi intens serta
secara bersama mencari solusi terhadap gangguan
ketertiban dan ketentraman fasilitas umum jalan raya.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan,
sebagai berikut :

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 26 Tahun
2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan
Ketentraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat
untuk mengadakan kerjasama perbantuan dalam Memelihara
Ketentraman dan Ketertiban Umum (Trantibum) Penegakan Perda
dan Pelindungan Masyarakat (Linmas) di wilayah Kota
Kotamobagu, melalui Nota Kesepakatan dengan menyatakan
beberapa hal, sebagai berikut :

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- (1). Kerjasama Perbantuan dilaksanakan untuk menjaga Ketentraman dan ketertiban Umum (Trantibum) Penegakan Perda dan Perlindungan Masyarakat (Linmas) di wilayah Kota Kotamobagu khususnya untuk menciptakan situasi yang aman dan kondusif.
- (2). Tindakan yang dilakukan adalah tindakan Prefentif.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1). Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai pedoman untuk melaksanakan kerjasama Perbantuan peran serta Instansi Pemerintah, dalam rangka penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban Umum (Trantibum) Penegakan Perda dan Perlindungan Masyarakat (Linmas) di wilayah Kota Kotamobagu.
- (2). Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah dalam rangka membangun kemitraan dan hubungan sinergitas antara Instansi Pemerintah, dalam rangka penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban Umum (Trantibum) Penegakan Perda dan Perlindungan Masyarakat (Linmas).

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Nota Kesepakatan ini sebagai berikut:

- a. Kemitraan;
- b. Hubungan sinergitas dan;
- c. Peran serta dalam pemeliharaan Trantibum Linmas.
- d. Mensosialisikan Aplikasi Sistem Informasi Pelaporan ketertiban (SIAP TERTIB) dan menindaklanjuti laporan masyarakat.

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

PELAKSANAAN

Bagian Pertama

Kemitraan, Hubungan Sinergitas dan Peran serta Dalam Pemeliharaan Trantibum Linmas

Pasal 4

Menjalin kerjasama dalam rangka Ketentraman dan ketertiban Umum (Trantibum) Penegakan Perda dan Perlindungan Masyarakat (Linmas) guna menciptakan situasi keamanan dan ketertiban, dalam bentuk memberikan bantuan personil dalam pelaksanaan Tugas pokok dan Fungsi satpol PP Kota Kotamobagu maupun menindaklanjuti laporan masyarakat terkait Tertib Lalulintas Jalan melalui Sistem Informasi pelaporan Ketertiban (SIAP-TERTIB), membantu dan bersinergi dalam menyampaikan informasi peraturan-peraturan dari pemerintah ke Masyarakat serta membantu penebalan kekuatan apabila diperlukan.

Bagian Kedua

Bentuk Kerjasama

Pasal 5

- (1). PIHAK PERTAMA berhak untuk meminta bantuan kekuatan pada PIHAK KEDUA guna giat Ketentraman dan ketertiban Umum (Trantibum) Penegakan Perda dan Perlindungan Masyarakat (Linmas) serta penanganan secara bersama-sama terhadap laporan masyarakat melalui Sistem informasi Pelaporan Ketertiban (SIAP TERTIB) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta giat-giat lainnya yang bersifat prefentif berupa pelatihan maupun penyuluhan Hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2). PIHAK KEDUA dapat meminta bantuan kepada PIHAK PERTAMA untuk memberikan waktu dan tenaga guna pelaksanaan giat Trantibum Linmas serta hal-hal yang

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

diperlukan untuk giat prefentif berupa penyuluhan hukum maupun giat sosialisasi, dan PIHAK KEDUA dapat menggunakan aplikasi SIAP-TERTIB dan menindaklanjuti setiap laporan masyarakat diwilayah Kota kotamobagu terkait gangguan Tantibum jalan raya.

- (3). PARA PIHAK sepakat menunjuk masing-masing Pihak sebagai Upaya menciptakan situasi keamanan dan ketertiban di wilayah Kota Kotamobagu.

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

- (1). Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini didasarkan pada tugas pokok dan fungsi serta kewenangan PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2). Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan oleh PARA PIHAK dalam (addendum/perubahan) Nota Kesepakatan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini;
- (3). Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

JANGKA WAKTU

Pasal 7

- (1). Nota Kesepakatan ini berlaku selama 2 (dua) tahun, terhitung sejak tanggal ditanda tangani;
- (2). Nota Kesepakatan ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi selambat- lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Nota Kesepakatan ini;
- (3). Nota Kesepakatan ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan ketentuan PARA

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

PIHAK yang bermaksud untuk mengakhiri Nota Kesepakatan memberitahukan secara tertulis selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum keinginan diakhirinya Nota Kesepakatan ini;

PENUTUP

Pasal 8

Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditanda tangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepakatan ini, dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.



PIHAK KEDUA,

MARHAM ANAS TUNGKAGI



PIHAK PERTAMA,

SAHAYA S. MOKOGINTA